



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1621, 2018

KEMENLU. Tata Kelola TIK. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia yang semakin meningkat, perlu melakukan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi yang baik, efisien dan efektif dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Luar Negeri;
  - c. bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata

Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
  3. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265);
  4. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, mengolah, mengumumkan, menganalisis, mengambil kembali, mengirim, dan/atau menerima data dan informasi.
2. Tata Kelola TIK adalah serangkaian proses dan struktur dalam organisasi untuk mengelola kondisi pembangunan, pengembangan, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi agar selaras dengan strategi organisasi.
3. Sistem Informasi dan Komunikasi selanjutnya disingkat SIK adalah kombinasi dari aplikasi, infrakstruktur, dan aktivitas orang yang menggunakan TIK untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan manajemen.
4. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format yang didapatkan dari SIK.
5. Kementerian adalah Kementerian Luar Negeri.
6. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik atau Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.
7. Informasi Diplomatik adalah informasi digital yang dihasilkan dari proses identifikasi, pengolahan, dan analisis data untuk mendukung kegiatan diplomasi Kementerian dan Perwakilan.
8. Data Elektronik yang selanjutnya disebut Data adalah suatu objek, kejadian, atau fakta penting yang terkait

Kementerian dan Perwakilan.

9. Aplikasi adalah perangkat lunak TIK yang digunakan dalam proses menjalankan tugas dan fungsi Kementerian dan Perwakilan.
10. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan, dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Kementerian dan Perwakilan.
11. Kode Sumber adalah suatu rangkaian perintah, pernyataan, dan/atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh orang.
12. Infrastruktur adalah sarana TIK yang digunakan dalam proses menjalankan tugas dan fungsi Kementerian dan Perwakilan.
13. Komite TIK adalah tim pengarah kebijakan pengembangan TIK Kementerian dan Perwakilan.
14. *Chief Information Officer* selanjutnya disingkat CIO adalah Kepala Pusat TIK Kementerian dan Perwakilan.
15. Pengguna Layanan TIK yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pejabat negara, Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Kementerian atau Perwakilan, dan pihak lain yang diberikan akses terhadap layanan TIK.
16. Sumber Daya Manusia TIK yang selanjutnya disingkat SDM TIK adalah pegawai yang bekerja di Kementerian atau Perwakilan, yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan layanan TIK Kementerian dan Perwakilan.
17. Proses Bisnis adalah rangkaian aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran sesuai dengan kebutuhan Kementerian dan Perwakilan.
18. Pemilik Proses Bisnis adalah unit organisasi atau satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap kinerja atau program kerja dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai pada indikator kinerja utama dalam Rencana Induk Strategis TIK Kementerian dan Perwakilan.
19. Pihak Ketiga adalah unsur selain pengelola, Pemilik Proses Bisnis, dan Pengguna yang bukan bagian dari

Kementerian dan Perwakilan.

20. Pengembang adalah pihak yang membangun dan/atau mengembangkan aplikasi atau infrastruktur.
21. Rencana Induk Strategis Pengembangan TIK yang selanjutnya disingkat RISTIK adalah dokumen yang menggambarkan visi dan misi, serta strategi TIK Kementerian yang menjadi acuan dalam penggunaan dan pengembangan TIK untuk memenuhi kebutuhan tugas dan fungsi Kementerian dan Perwakilan.
22. Pengelolaan Risiko adalah suatu proses analisis risiko, manajemen risiko, perumusan langkah mitigasi, dan penanggulangan untuk mengatasi ancaman, gangguan, dan hambatan terhadap TIK yang dikelola.
23. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) informasi.
24. Layanan TIK adalah hasil proses pemenuhan kebutuhan dengan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, sarana komunikasi, fasilitas, utilitas, dokumen, data, dan sumber daya manusia terkait TIK, yang diselenggarakan dan dikelola secara terpusat untuk mendukung Proses Bisnis.
25. Katalog Layanan adalah daftar layanan TIK yang disertai dengan deskripsi dari setiap layanan.
26. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

## Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan guna menciptakan Tata Kelola TIK yang dapat menjamin terwujudnya standardisasi pelaksanaan, pengembangan, penerapan dan operasional TIK, serta keselarasan antara pengembangan dan penerapan TIK dengan sasaran strategis Kementerian dan Perwakilan.

## Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Kementerian dan Perwakilan dalam penyusunan, penetapan petunjuk pelaksanaan, dan prosedur TIK;
- b. mewujudkan standardisasi pelaksanaan, pengembangan, penerapan, dan operasional TIK yang selaras dengan rencana strategis Kementerian;
- c. meningkatkan kapabilitas sumber daya dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi kegiatan operasional Kementerian dan Perwakilan;
- d. melindungi sumber daya TIK dari berbagai bentuk ancaman baik dari dalam maupun luar lingkungan Kementerian dan Perwakilan; dan
- e. memantau dan mengevaluasi unjuk kerja layanan TIK.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Komite TIK;
- b. pengelola TIK;
- c. tata kelola sumber daya TIK;
- d. tata kelola pengembangan TIK;
- e. tata kelola layanan TIK; dan
- f. tata kelola risiko TIK.

## BAB II

## PENGELOLAAN TIK KEMENTERIAN DAN PERWAKILAN

## Bagian Kesatu

## Komite TIK

## Pasal 5

Komite TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

- a. Sekretaris Jenderal Kementerian sebagai Ketua;
- b. CIO sebagai Sekretaris; dan
- c. Pimpinan Tinggi Madya yang membawahi satuan kerja di

lingkungan Kementerian sebagai anggota.

#### Pasal 6

Komite TIK mempunyai tugas:

- a. merumuskan RISTIK Kementerian dan Perwakilan;
- b. memberikan pertimbangan dan/atau rekomendasi atas rencana kegiatan atau belanja/investasi kebutuhan TIK sesuai RISTIK, serta memastikan tidak adanya tumpang tindih pengadaan TIK antarsatuan kerja; dan
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RISTIK.

#### Pasal 7

Pengangkatan, pemberhentian, dan masa kerja keanggotaan, serta tata kerja Komite TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Bagian Kedua

#### Pengelola TIK

#### Pasal 8

Pengelola TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. CIO; dan
- b. Pemilik Proses Bisnis.

#### Pasal 9

CIO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas:

- a. menyusun RISTIK setiap 5 (lima) tahun sekali dan menyampaikan kepada Komite TIK;
- b. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan inisiatif pengembangan TIK Kementerian dan Perwakilan;
- c. melakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atas pelaksanaan TIK di Kementerian dan Perwakilan;

- d. menyusun kebijakan dan prosedur operasional standar Tata Kelola TIK;
- e. melakukan Pengelolaan Risiko dan penanggulangan bencana TIK;
- f. mensosialisasikan kebijakan pengelolaan TIK kepada semua Pengguna;
- g. melakukan standardisasi proyek yang berhubungan dengan proses Tata Kelola TIK dan memfasilitasi pemanfaatan sumber daya, metodologi, perangkat dan teknik;
- h. melakukan koordinasi dengan Pemilik Proses Bisnis dalam pemeliharaan sumber daya TIK;
- i. mendukung penyelenggaraan Sistem Pengamanan Informasi di Kementerian dan Perwakilan; dan
- j. mengembangkan kompetensi SDM TIK.

#### Pasal 10

Pemilik Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas:

- a. mengidentifikasi kebutuhan pembangunan dan/atau pengembangan SIK dan disampaikan kepada CIO;
- b. menjalankan SIK;
- c. melakukan evaluasi atas pelaksanaan kualitas operasional SIK dan disampaikan kepada CIO; dan
- d. menjaga aset SIK yang dikelolanya.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Kelola Sumber Daya TIK

#### Pasal 11

Tata kelola sumber daya TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

- a. Data dan Informasi;
- b. Aplikasi;
- c. Infrastruktur; dan
- d. SDM TIK.



Paragraf 1  
Data dan Informasi

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Data dan Informasi harus dilaksanakan dengan memperhatikan Keamanan Informasi.
- (2) Pengelolaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan, pengidentifikasian, analisis, dan penyajian.

Pasal 13

- (1) Pemilik Proses Bisnis memastikan pemutakhiran dan keakuratan, serta penetapan klasifikasi dari pengelolaan dan/atau penggunaan Data dan Informasi yang digunakan.
- (2) Penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tingkat kekritisian dan sensitivitas Data dan Informasi yang meliputi:
  - a. kepemilikan;
  - b. nilai risiko; dan
  - c. retensi dan pemusnahan.

Paragraf 2  
Aplikasi

Pasal 14

- (1) Kementerian dan Perwakilan harus menggunakan Aplikasi berlisensi baik pada server maupun pada perangkat Pengguna.
- (2) Pengembangan Aplikasi harus memperhatikan Keamanan Informasi.
- (3) Aplikasi yang dikembangkan harus dilengkapi dengan Dokumentasi dan Kode Sumber dari Pengembang.
- (4) Dokumentasi dan Kode Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diserahkan dari Pengembang kepada Pengelola TIK.
- (5) Pengelola TIK harus menjaga ketersediaan dan keutuhan

## Dokumentasi dan Kode Sumber.

## Paragraf 3

## Infrastruktur

## Pasal 15

Infrastruktur TIK Kementerian dan Perwakilan paling sedikit terdiri atas:

- a. jaringan;
- b. perangkat pemrosesan Informasi; dan
- c. penyimpanan Data.

## Paragraf 4

## SDM TIK

## Pasal 16

- (1) Pengelolaan TIK didukung oleh SDM TIK Kementerian dan Perwakilan yang kompeten sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk meningkatkan kompetensi SDM TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan/atau diseminasi Informasi di bidang pengelolaan TIK yang diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## Bagian Keempat

## Tata Kelola Pengembangan TIK

## Pasal 17

- (1) Tata kelola pengembangan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d termuat dalam RISTIK 5 (lima) tahunan atau sesuai dengan jangka waktu rencana strategis Kementerian.
- (2) RISTIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kelima  
Tata Kelola Layanan TIK

Pasal 18

Tata kelola layanan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas:

- a. perencanaan SIK;
- b. pengelolaan belanja/investasi;
- c. realisasi SIK;
- d. pengoperasian SIK;
- e. pemeliharaan SIK; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

Paragraf 1

Perencanaan SIK

Pasal 19

- (1) Perencanaan SIK disusun oleh Pengelola TIK.
- (2) Perencanaan SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk perencanaan, pengembangan, penerapan, dan belanja/investasi sumber daya TIK sesuai dengan RISTIK.
- (3) Perencanaan SIK memuat paling sedikit:
  - a. Proses Bisnis;
  - b. strategi pengelolaan sumber daya TIK;
  - c. arsitektur SIK;
  - d. identifikasi dan pemilihan alternatif SIK; dan
  - e. rencana pengembangan, penerapan, dan belanja/investasi.
- (4) Perencanaan SIK disampaikan oleh pengelola TIK kepada Komite TIK untuk mendapatkan rekomendasi.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Komite TIK paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak perencanaan SIK diterima.
- (6) Pengelola TIK melaksanakan rekomendasi Komite TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak rekomendasi

diterima.

## Paragraf 2

### Pengelolaan Belanja/Investasi

#### Pasal 20

- (1) Pengelolaan belanja/investasi harus sesuai dengan mekanisme usulan pengadaan TIK yang telah direkomendasikan Komite TIK dalam perencanaan SIK dengan memperhatikan:
  - a. keamanan;
  - b. ketersediaan;
  - c. keterpaduan dengan SIK yang telah ada;
  - d. kemudahan pemeliharaan;
  - e. dapat dievaluasi; dan
  - f. kemudahan operasional.
- (2) Komite TIK memastikan tidak terjadinya tumpang tindih usulan pengadaan TIK.

#### Pasal 21

Dalam hal belanja/investasi berupa SIK, pengembang harus menerapkan prosedur dan metodologi siklus hidup pengembangan sistem, termasuk jaminan dan standar kualitas yang berlaku, serta konsistensi dalam pelaksanaan manajemen proyek.

## Paragraf 3

### Realisasi SIK

#### Pasal 22

- (1) Realisasi SIK merupakan proses yang ditujukan untuk melaksanakan perencanaan SIK.
- (2) Realisasi SIK dilaksanakan oleh pengelola TIK.
- (3) Untuk melaksanakan realisasi SIK, pengelola TIK menyediakan Infrastruktur yang memadai.
- (4) Realisasi SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:

- a. realisasi Aplikasi;
- b. realisasi Infrastruktur teknologi; dan/atau
- c. realisasi pengelolaan Data.

Paragraf 4

Pengoperasian SIK

Pasal 23

- (1) Pengoperasian SIK merupakan proses layanan TIK yang menjadi bagian dari dukungan pada manajemen Proses Bisnis kepada pihak yang membutuhkan sesuai spesifikasi minimal yang telah ditentukan sebelumnya.
- (2) Pengoperasian SIK dilaksanakan oleh pengelola TIK.
- (3) Pengoperasian SIK dapat dilaksanakan pula oleh Pihak Ketiga.
- (4) Pengoperasian SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengelolaan layanan;
  - b. pengamanan SIK;
  - c. pengelolaan Aplikasi;
  - d. pengelolaan Infrastruktur;
  - e. pengelolaan Data; dan/atau
  - f. pengelolaan layanan oleh Pihak Ketiga.

Pasal 24

- (1) Pengelolaan layanan sebagaimana di maksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a dituangkan dalam Katalog Layanan.
- (2) Katalog Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh CIO.
- (3) Katalog Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. penerimaan laporan insiden, gangguan, dan keluhan;
  - b. permasalahan layanan;
  - c. perubahan layanan;
  - d. versi dan konfigurasi layanan;

- e. tingkat dan kapasitas layanan; dan
  - f. kesinambungan layanan.
- (4) Katalog Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki paling sedikit:
- a. standar tingkat layanan yang jelas dan terukur;
  - b. pemilahan tugas dan tanggung jawab yang jelas;
  - c. prosedur operasional;
  - d. prosedur pemeliharaan rutin;
  - e. prosedur penanganan gangguan;
  - f. prosedur monitoring kesiapan layanan;
  - g. fasilitas *access log*; dan
  - h. kajian analisis risiko.
- (5) Pengelola TIK memantau pelaksanaan dan mengevaluasi Katalog Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 25

- (1) Setiap Pengguna berhak mendapatkan layanan TIK sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam menggunakan layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Pengguna harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

Pihak lain dapat menggunakan layanan TIK Kementerian dan/atau Perwakilan berdasarkan persetujuan dari pengelola TIK.

#### Pasal 27

- (1) Pengelola TIK menyusun manajemen tingkat layanan dalam bentuk perjanjian tingkat layanan dan capaian tingkat layanan.
- (2) Perjanjian tingkat layanan dan capaian tingkat layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan dan didokumentasikan.

- (3) Komite TIK melakukan peninjauan atas perjanjian tingkat layanan dan capaian tingkat layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 28

Pengamanan SIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b mengikuti Sistem Manajemen Pengamanan Kementerian dan Perwakilan.

#### Pasal 29

Pengelolaan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c terdiri atas:

- a. penyertaan prosedur pencadangan;
- b. pemulihan kembali; dan
- c. pengembangan Aplikasi.

#### Pasal 30

- (1) Prosedur pencadangan dan pemulihan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dan huruf b harus terimplementasikan fungsionalitasnya di dalam Aplikasi.
- (2) Pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c harus disertai dengan:
  - a. dokumentasi setiap aktivitas tahapan dalam siklus hidup pengembangan sistem;
  - b. manual Pengguna, manual operasi, dukungan teknis, dan administrasi; dan
  - c. materi transfer pengetahuan dan materi pelatihan.

#### Pasal 31

Pengelola TIK adalah pemegang hak kekayaan intelektual hasil pengembangan Aplikasi.

#### Pasal 32

Pengelolaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d memperhatikan pengendalian yang terkait

dengan faktor keberlangsungan operasional, keamanan, dan terdokumentasi.

#### Pasal 33

- (1) Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf e harus menyertakan prosedur pencadangan dan pemulihan kembali.
- (2) Pencadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dengan frekuensi dan jenis pencadangan yang disesuaikan dengan tingkat kekritisan SIK.
- (3) Pemulihan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara insidentil sesuai dengan kebutuhan.
- (4) CIO melakukan pengujian atas prosedur pencadangan dan pemulihan kembali data untuk memastikan keutuhan dan kesesuaian prosedur secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 34

Pengelola TIK melaksanakan prosedur inventarisasi atas media penyimpanan Data.

#### Pasal 35

Pengelolaan layanan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf f dapat diselenggarakan sebagian atau seluruhnya dengan mempertimbangkan faktor sebagai berikut:

- a. sumber daya internal yang dimiliki tidak dapat memenuhi perjanjian tingkat layanan yang diberikan kepada Pengguna;
- b. seluruh Data yang diolah melalui layanan Pihak Ketiga adalah milik Pemilik Proses Bisnis; dan
- c. Pihak Ketiga tidak berhak menggunakan Data dan Informasi untuk hal-hal di luar kerja sama dengan Pemilik Proses Bisnis.



Pasal 36

Kerja sama pengelolaan layanan oleh Pihak Ketiga harus memenuhi unsur efektivitas, efisiensi, dan keamanan.

Pasal 37

- (1) Pihak Ketiga harus menandatangani perjanjian kerahasiaan sebelum memberikan layanan TIK.
- (2) Tenaga ahli dari Pihak Ketiga juga harus menandatangani perjanjian kerahasiaan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terpisah.
- (3) Perjanjian kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan perjanjian Pihak Ketiga kepada Pengelola TIK untuk tidak mengungkapkan Data, Dokumen, catatan dan Informasi apapun kepada pihak lain yang tidak berhak.

Paragraf 5

Pemeliharaan SIK

Pasal 38

- (1) Pemeliharaan SIK merupakan proses untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya TIK dapat berfungsi sesuai siklus hidup pemanfaatan dan pengembangan SIK.
- (2) Pemeliharaan SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola TIK.
- (3) Pemeliharaan SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengacu pada:
  - a. prosedur;
  - b. instruksi kerja;
  - c. penjadwalan pekerjaan;
  - d. monitoring terhadap kesiapan;
  - e. konfigurasi;
  - f. ketersediaan SIK; dan
  - g. performa/unjuk kerja/kinerja.

## Pasal 39

Dalam hal pemeliharaan dilaksanakan oleh Pihak Ketiga, pengelola TIK memberikan akses sesuai dengan keperluan dan harus menutup akses Pihak Ketiga pada saat kerja sama berakhir.

## Paragraf 6

## Monitoring dan Evaluasi

## Pasal 40

- (1) Pengelola TIK melakukan monitoring dan evaluasi layanan TIK secara berkala guna memastikan kesinambungan layanan TIK.
- (2) Monitoring dan evaluasi layanan TIK terdiri atas:
  - a. pengukuran kinerja TIK; dan
  - b. pengawasan pelaksanaan operasional TIK.

## Pasal 41

Pengukuran kinerja TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:

- a. penetapan metode monitoring kinerja;
- b. penetapan kinerja;
- c. evaluasi kinerja;
- d. pengukuran kepuasan Pengguna; dan
- e. pelaporan hasil pengukuran kinerja.

## Pasal 42

Pengawasan pelaksanaan operasional TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas:

- a. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. penerapan sistem pengendalian internal;
- c. prosedur operasional standar;
- d. petunjuk pelaksanaan;
- e. petunjuk teknis;
- f. pemanfaatan sumber daya publik yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel; dan

g. perencanaan dan pelaporan kegiatan.

Bagian Keenam  
Tata Kelola Risiko TIK

Pasal 43

Tata kelola risiko TIK termasuk pemulihan bencana TIK dilakukan oleh Pengelola TIK dengan mengikuti Sistem Manajemen Pengamanan Kementerian dan Perwakilan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1694), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 November 2018

MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L.P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA